



**PUTUSAN**

**Nomor 40/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara gugatan lain-lain pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

**PT. MEROKE TETAP JAYA**, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia berkedudukan di Jl. MH. Thamrin No. 67, 67-A, 67-B, Medan - Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh **ALIANTO WIDJAJA** dalam kedudukannya selaku Direktur PT. MEROKE TETAP JAYA., dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDI UNGA ULENG, S.H., CTL dan HERRY RUHUKAIL, S.H., dan DAVID ALEXANDER, S.H., sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANDI UNGA DAN PARTNERS, beralamat di Plaza De Lumina Blok C No. 5, Cengkareng, Duri Kosambi, Jakarta Barat, Berdasarkan Surat Kuasa No. 03/SK.GLL-MTJ/XI/2022 tertanggal 11 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Terhadap:

**TIM Kurator PT. Gesit Irit (Dalam Pailit)** yaitu **Bp. Doni Indarto Yuwono, S.H** dan **Ibu Chikmah Dina Safitri, S.H.**, yang diangkat berdasarkan Putusan Nomor :14/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 23 Mei 2022, dengan alamat Kantor Sekretariat STC Senayan 4<sup>th</sup> floor - Unit 77, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora, Tanah Abang – Jakarta Pusat 10270, **dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.N. Putra Anugrah, SH., MH., M. Zahlan, SH., MH., Elfrem B. Woni, SH., dan Fanri Tamara, SH.,** Para Advokat, Pengurus-Kurator dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PAMMA LAWYERS, beralamat di Krakatau Steel Building, 6<sup>th</sup> Floor, Jalan Gatot Subroto Kav.54, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

*Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst*



Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca putusan pernyataan pailit Nomor: 14/Pdt.Sus-  
PKPU/2022/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 23 Mei 2022;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 November 2022 dengan Nomor Register 40/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst, telah mengajukan gugatan lain- lain sebagai berikut:

#### DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat (PT. Meroke Tetap Jaya) adalah Supplier Pupuk kepada PT. Gesit Irit (dalam pailit) dan mempunyai piutang atau tagihan sebesar **Rp. 1.622.610.004** (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu empat rupiah) kepada PT. Gesit Irit (dalam pailit);
2. Bahwa Penggugat baru mengetahui PT. Gesit Irit (dalam pailit) telah dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, setelah sudah selesai semua dilakukan Rapat Kreditur I (Pertama) tanggal 31 Mei 2022, Batas Akhir Pendaftaran Tagihan tanggal 14 Juni 2022, Rapat Pencocokan Piutang/Rapat Verifikasi tanggal 28 Juni 2022, sehingga Penggugat tidak sempat mendaftarkan diri sebagai Kreditur;
3. Bahwa setelah Penggugat mengetahui PT. Gesit Irit (dalam pailit) sudah pailit, maka Penggugat berusaha mencari tahu tentang bagaimana cara mendaftarkan tagihan dan atau menagihkan piutang tersebut;
4. Bahwa setelah Penggugat mengetahui nama TIM Kuratornya, maka pada tanggal 25 Juli 2022 Penggugat mendatangi kantor sekretariat TIM Kurator PT. Gesit Irit (dalam pailit) dan oleh staf TIM Kurator PT. Gesit Irit (dalam pailit) bernama MARIO EVANTIO, S.H., diberikan FORMULIR PENDAFTARAN TAGIHAN KREDITOR, dan pada tanggal **28 Juli 2022** dan tanggal **01 Agustus 2022** Penggugat menyerahkan foto copy beberapa dokumen serta **memperlihatkan Aslinya**, dan diterima oleh Mario Evantio selaku Staf Kurator, dan dokumen-dokumen *a quo* merupakan bukti adanya tagihan yang belum dibayar dan sudah jatuh tempo, berupa :

*Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst*



- a. Tabel Perincian Hutang PT. Gesit Irit;
  - b. Purchase Order (PO);
  - c. Faktur;
  - d. Surat Jalan;
  - e. Surat Timbang Pengiriman;
  - f. Surat Pengantaran Barang;
  - g. Delivery Order (DO);
  - h. Faktur pajak;
  - i. Print out rekening koran PT. Meroke Tetap Jaya Periode 01/01/2019 s.d 30/04/2020;
  - j. Bilyet Giro bukti penerimaan pembayaran PT. Meroke Tetap Jaya dari PT. Gesit Irit;
5. Bahwa sejak Penggugat menyerahkan dokumen Penagihan piutang *a quo* kepada Kurator PT. Gesit Irit (dalam pailit) tertanggal 28 Juli 2022 sampai diajukan Gugatan Lain-Lain ini, Kurator PT. Gesit Irit (dalam pailit) ternyata belum mendaftarkan tagihan Penggugat ke Hakim Pengawas, dan Penggugat tidak bisa atau tidak dapat menemui TIM Kurator, walaupun hanya untuk menanyakan kepastian proses penagihan *a quo*, serta staf Sekretariat Kurator PT. Gesit Irit (dalam pailit) pun susah untuk dihubungi atau ditemuin, serta tidak bisa memberikan kepastian status Pengggugat sebagai kreditor serta hak tagihnya;
6. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sudah mengirim Surat Resmi kepada TIM Kurator PT. Gesit Irit (dalam pailit) dengan **Surat No. 02/SPPT-AUU/VIII/2022 tertanggal 10 Agustus 2022**, Perihal Permohonan Pendaftaran Tagihan, namun tidak ada tanggapan, sehingga Penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan Gugatan Lain-Lain ini;
7. Bahwa adapun tuntutan hak hukum yang Penggugat ajukan melalui Gugatan Lain-Lain ini didasarkan atas ketentuan :
- a. Pasal 3 ayat (1) *jo.* penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK-PKPU"), yang menyatakan bahwa :  
**Pasal 3 ayat (1) :** "*Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor*";  
**Penjelasan Pasal 3 ayat (1) :** "*Yang dimaksud dengan "hal-hal lain",*

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst



adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya”;

b. Berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 187 (1) UUK-PKUP** :

“Setelah harta pailit berada dalam keadaan *insolvensi*, maka Hakim Pengawas dapat mengadakan suatu rapat Kreditor pada hari, jam, dan tempat yang ditentukan untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara pemberesan harta pailit dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang, yang dimasukkan **setelah berakhirnya tenggang waktu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dan belum juga dicocokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133”.

*in casu* Prof. DR. SUTAN REMY SJAHEINI, S.H. dalam bukunya Edisi Kedua “Sejarah, Asas, dan Teori HUKUM KEPAILITAN” pada halaman 377 alinea kedua :

“Ketentuan Pasal 187 ayat (1) UUK-PKPU tersebut merupakan penegasan bahwa sekalipun Hakim Pengawas telah menetapkan batas akhir pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 113 ayat (1) huruf a UUK-PKPU**, namun ternyata masih dimungkinkan bagi Kreditur yang terlambat mengajukan tagihannya untuk mengajukan tagihan tersebut melewati batas waktu tersebut”.

Pada hakekatnya, Penggugat masih dapat diberi kesempatan untuk mendaftarkan hak tagihnya kepada Kurator PT. Gesit Irit (dalam pailit).

Berdasarkan fakta hukum dan alasan/dalil-dalil tersebut diatas. Penggugat Gugatan Lain-Lain memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa perkara untuk berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. **PRIMAIR** :

1. Mengabulkan Gugatan Lain-Lain dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat menerima dan mengakui pendaftaran tagihan PT. MEROKE TETAP JAYA sebesar **Rp. 1.622.610.004** (satu milyar

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst



enam ratus dua puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu empat rupiah), serta mencatatkan dalam daftar piutang tetap yang diakui oleh Tergugat (Kurator);

3. Menyatakan bahwa tagihan Penggugat Gugatan Lain-Lain dapat dibayarkan bersamaan pembayaran dengan Kreditur lainnya yang telah diakui dan didaftarkan sebelumnya.

II. **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya ANDI UNGA ULENG, S.H., CTL dan HERRY RUHUKAIL, S.H., dan DAVID ALEXANDER, S.H., sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANDI UNGA DAN PARTNERS, beralamat di Plaza De Lumina Blok C No. 5, Cengkareng, Duri Kosambi, Jakarta Barat, Berdasarkan Surat Kuasa No. 03/SK.GLL-MTJ/XI/2022 tertanggal 11 November 2022, untuk Tergugat menghadap Kuasanya R.N. Putra Anugrah, SH., MH., M. Zahlan, SH., MH., Elfrem B. Woni, SH., dan Fanri Tamara, SH., Para Advokat, Pengurus-Kurator dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PAMMA LAWYERS, beralamat di Krakatau Steel Building, 6<sup>th</sup> Floor, Jalan Gatot Subroto Kav.54, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan lain-lain yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI : GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL, KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa terlebih dahulu **TERGUGAT** menyatakan **MENOLAK DENGAN TEGAS** seluruh dalil-dalil yang disampaikan **PENGGUGAT** melalui Gugatannya, kecuali atas fakta-fakta yang diakui secara tegas oleh **TERGUGAT** sebagaimana tertuang dalam Eksepsi & Jawaban *a quo*;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** **KABUR dan TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*)** dikarenakan **PENGGUGAT** dalam gugatannya pada pokoknya **meminta agar dapat diberikan kesempatan untuk mendaftarkan hak tagihnya kepada TERGUGAT;**
3. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan *a quo* Nomor 7 huruf a, menyebutkan :  
“**7. Bahwa adapun tuntutan hak hukum yang Penggugat ajukan melalui**



**Gugatan Lain-Lain** di dasarkan atas ketentuan :

a. **Pasal 3 ayat (1) Jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004** tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”), yang menyatakan bahwa :

**Pasal 3 Ayat (1) UUK & PKPU** : “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”

**Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UUK & PKPU** : “Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya”

.....  
.....

Pada Hakekatnya, **PENGUGAT masih dapat diberi kesempatan untuk mendaftarkan hak tagihnya kepada Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit)**”;

4. Bahwa apabila melihat secara cermat ketentuan Pasal 3 ayat (1) Jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU) tersebut, maka secara jelas dan nyata yang dimaksud dengan **Gugatan Lain-Lain/Hal-Hal Lain dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, antara lain :

- (i) *Actio Pauliana*;
- (ii) Perlawanan Pihak Ketiga Penyitaan;
- (iii) Perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang **BERKAITAN DENGAN HARTA PAILIT**, termasuk Gugatan Kurator kepada Direksi Perseroan yang menyebabkan perseroan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya;

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst



Dengan demikian, maka disimpulkan bahwa Obyek Gugatan Lain-Lain / Hal-Hal Lain sebagaimana uraian Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK & PKPU adalah **BERKAITAN DENGAN HARTA PAILIT**;

5. Bahwa kemudian setelah mencermati dalil-dali Gugatan **PENGGUGAT** secara keseluruhan, Gugatan yang diajukan tersebut **TIDAK BERKAITAN DENGAN HARTA PAILIT** melainkan berkaitan dengan **TAGIHAN YANG BELUM TERDAFTAR** pada **TERGUGAT** selaku Tim Kurator dalam proses Kepailitan PT Gesit Irit (Dalam Pailit);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena **Obyek** Gugatan *a quo* berkaitan dengan **Tagihan Yang Belum Terdaftar** pada **TERGUGAT** selaku Tim Kurator, maka hal tersebut **BUKANLAH MERUPAKAN SUATU GUGATAN LAIN-LAIN** sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan UUK & PKPU;
7. Bahwa apabila berkaitan dengan tagihan yang belum terdaftar seharusnya **PENGGUGAT** tidak melakukan upaya hukum Gugatan Lain-Lain akan tetapi **PENGGUGAT** seharusnya melakukan upaya hukum **PERMOHONAN RENVOI PROSEDUR** terhadap tagihan sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 127 ayat (1) UUK-PKPU** yang berbunyi :

**“Pasal 127 ayat (1) UUK-PKPU**

*(1) Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.”*

8. Bahwa sehingga **TERBUKTI** jika **PENGGUGAT TIDAK CERMAT** dalam melakukan gugatan *a quo*, karena salah menerapkan aturan hukum yang berlaku dan menjadikan Gugatan **PENGGUGAT** dalam perkara *a quo* menjadi **CACAT FORMIL, KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**;
9. Bahwa Gugatan yang diajukan atas **obyek yang tidak jelas, fakta-fakta hukum yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima**. Dimana hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan hal sebagai berikut:

***“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”***



10. Selanjutnya mengenai Gugatan yang kabur dan tidak jelas, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa Yurisprudensi tetap antara lain yaitu:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No.67 K/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975

**“Gugatan tidak jelas (kabur) maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan (gugatan tidak diterima)”**

11. Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, maka **TERBUKTI** jika *Gugatan a quo* **KABUR** dan **TIDAK JELAS** (*Obscuur Libel*) dan oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dalam perkara *a quo* **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijck Verklaard*).

**B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA**

12. Bahwa apa yang telah **TERGUGAT** uraikan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan *mutatis mutandis* dalam Pokok Perkara ini;

13. Bahwa **TERGUGAT** dengan tegas seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya;

**I. PT GESIT IRIT DINYATAKAN DALAM KEADAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**

14. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor: 14/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal **05 April 2022** telah memutuskan **PT GESIT IRIT**, berada **DALAM KEADAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)** dengan segala akibat hukumnya dengan amar putusan antara lain berbunyi:

**“MENGADILI:**

1. *Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara yang diajukan oleh Pemohon tersebut terhadap Termohon PT GESIT IRIT untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;*
2. *Menyatakan secara hukum PT Gesit Irit, beralamat di Jalan Kampung Kesunean Selatan RT 001/RW 009, Kelurahan/Desa Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara selama 44 (empat puluh empat) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan dengan segala akibat hukumnya;

3. Menunjuk Saudara **MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon/PT GESIT IRIT;
4. Menunjuk dan mengangkat.
  - a. Saudara **DONI INDARTO YUWONO, S.H.**, berkantor di Law Office Legge Law Firm, beralamat Gedung STC lantai 1, Unit 1025, Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-204 AH.04.03-2019, tanggal 20 Agustus 2019, dan
  - b. Saudara **CHIKMAH DINA SAFITRI, S.H.**, berkantor di ELQUE & Co., beralamat di Senayan Trade Center (STC) Senayan Lt. 4 – Unit 06. Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora, Jakarta Pusat- 10270. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-434 AH.04.03-2021, tanggal 28 Juni 2021.

Sebagai Tim Pengurus dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo, dan sebagai Tim Kurator apabila Termohon PKPU/PT GESIT IRIT dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo dinyatakan Pailit.

5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, pukul 10:00 WIB, bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU/PT. GESIT IRIT selaku Debitor dan Pemohon PKPU/PT PETROSIDA GRESIK selaku Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditetapkan diatas;
7. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
8. Menanggihkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai.”

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa kemudian Hakim Pengawas mengeluarkan **Penetapan Jadwal Rapat Kreditor PKPU PT Gesit Irit (Dalam PKPU)** Nomor : 14/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal **08 April 2022**, menetapkan antara lain :

**“MENETAPKAN :**

1. *Menunjuk surat kabar harian : 1. Rakyat Merdeka, 2. Radar Cirebon dan Lembaran Berita Negara RI untuk mengumumkan hal-hal terkait sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;*
2. *Menentukan Rapat Kreditor I (Pertama) pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, Pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kreditor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya No. 24.26.28, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat;*
3. *Menentukan Batas Akhir Pengajuan Tagihan Para Kreditor pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022, Pukul 16.00 WIB, bertempat di Kantor Sekretariat Tim Pengurus STC Senayan, 4<sup>th</sup> Floor-Unit 77 Jl. Asia Afrika Nomor 08, Gelora, Tanah Abang – Jakarta Pusat 1270*
4. *Menentukan Rapat Verifikasi Pajak/Pencocokan Piutang pada hari Kamis, 12 Mei 2022, Pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kreditor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya No. 24.26.28, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat;*
5. *Menentukan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian & Pemungutan Suara (Voting) pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, Pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Kreditor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya No. 24.26.28, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat;*
6. *Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis, tanggal 19 Mei 2022, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya No. 24.26.28, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat;*
7. *Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Tim Pengurus PT Gesit Irit*

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst



8. Memerintahkan Tim Pengurus PKPU untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor yang diketahui alamatnya dengan surat tercatat maupun melalui kurir untuk hadir pada rapat tersebut di atas”

16. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan sebagai berikut:

**“Pasal 226 ayat (1) UUK-PKPU**

(1) *Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan Pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama hakim pengawas serta alamat pengurus”*

17. Bahwa atas Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Penetapan Jadwal Rapat Kreditor tersebut, kemudian **TERGUGAT** melaksanakan Tugasnya dengan mengumumkan Putusan PKPU PT Gesit Irit, berikut jadwal rapat-rapat Kreditor serta batas akhir pengajuan tagihan di surat kabar harian Rakyat Merdeka dan Radar Cirebon edisi hari Selasa, tanggal 12 April 2022, serta mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI). **TERGUGAT** juga telah memberikan pemberitahuan melalui surat tercatat kepada Debitor dan Para Kreditor yang dikenal terkait hal tersebut.

**II. PT GESIT IRIT DINYATAKAN DALAM PAILIT DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**

18. Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan Nomor: 14/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal **19 Mei 2022**, telah menyatakan pada pokoknya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Gesit Irit berakhir dan menyatakan PT Gesit Irit **dalam keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya**, dengan amar putusannya antara lain sebagai berikut :

**“MENGADILI:**

1. *Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor : No.14/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. atas nama PT GESIT IRIT (Dalam PKPU Sementara) berakhir;*



2. Menyatakan *TERMOHON PKPU PT GESIT IRIT* yang beralamat kantor di Kampung Kesunen Selatan RT.001/RW.009, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungku, Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk **MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan *PT GESIT IRIT*;
4. Menunjuk dan mengangkat :
  - a. **Saudara DONI INDARTO YUWONO, S.H.**, berkantor di Law Office Legge Law Firm, beralamat gedung STC Senayan lantai 1, Unit 1025, Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-204 AH.04.03-2019, tanggal 20 Agustus 2019, dan
  - b. **Saudari CHIKMAH DINA SAFITRI, S.H.**, berkantor di ELQUE & Co., beralamat di Senayan Trade Center (STC) Senayan Lt. 4 Unit 06. Jl. Asia Afrika No. 08, Gelora, Jakarta Pusat 10270. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-434 AH.04.03-2021, tanggal 28 Juni 2021”.Sebagai Tim Kurator dalam proses Kepailitan *PT GESIT IRIT* (Dalam Pailit);
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan dengan penetapan kemudian setelah selesai menjalankan tugas dan proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum *TERMOHON* untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.360.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)”;
19. Bahwa sehubungan dengan Putusan Pailit tersebut, Hakim Pengawas dalam proses Kepailitan *PT Gesit Irit* (Dalam Pailit) telah menerbitkan Penetapan Nomor: 14/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal **23 Mei 2022**, dengan amar penetapan antara lain sebagai berikut :

**“MENETAPKAN :**

1. Menunjuk surat kabar harian : *Rakyat Merdeka* dan *Radar Cirebon* serta memuat di Lembaran Berita Negara Republik Indonesia untuk mengumumkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 15 ayat (4) Jo. Pasal 114 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menentukan Rapat Kreditor I (Pertama) pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, Pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
  3. Menentukan Batas Akhir Pendaftaran Tagihan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, Pukul 16.00 WIB, bertempat di Sekretariat Tim Kurator
  4. Menentukan Rapat Pencocokan Piutang/ Verifikasi pada hari Selasa, 28 Juni 2022, Pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
  5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Tim Kurator untuk dilaksanakan sepenuhnya
  6. Memerintahkan Tim Kurator untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor yang diketahui alamatnya dengan surat tercatat maupun melalui kurir untuk hadir pada rapat tersebut di atas.”
20. Bahwa guna menindaklanjuti Penetapan Hawas tersebut, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Tim Kurator, **TERGUGAT** telah mengumumkan kepada khayalak umum terkait dengan Putusan Pailit PT Gesit Irit (Dalam Pailit) beserta jadwal-jadwal rapat kreditur serta batas akhir pendaftaran tagihan kreditor melalui surat kabar harian Rakyat Merdeka dan Radar Cirebon edisi 24 Mei 2022 (“Pengumuman Koran”) serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana klipng Pengumuman Koran berikut:

**PENGUMUMAN IKHTISAR PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT  
PT GESIT IRIT (DALAM PAILIT)  
DAN UNDANGAN RAPAT KREDITOR**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Jo. Pasal 113 Jo. Pasal 114 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka dengan ini diumumkan Ikhtisar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 14/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN..Jkt.Pst, tertanggal 19 Mei 2022, atas Putusan Pernyataan Pailit berdasarkan Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh :

**PT PETROSIDA GRESIK**, suatu Perseroan Terbatas yang beralamat di Jalan KIG Raya Utama Kav. O, No. 5, Kelurahan/Desa Romo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Manyar, Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Anggita Narendra Putra, S.H., C.L.A.**; **Risang Aji Baskoro Putra, S.H., M.H.**; **Hendro Yudha Siswoko, S.H.**; **Rizky Ardyanto, S.H.**; **Soria Nabila Tiara, S.H.**, dan **Mustofa Kalim, S.H., M.H.** Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **SURYA PRAMA LAW FIRM**, beralamat Kantor di Jalan Raya Gubeng No. 19, Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Terhadap :

**PT GESIT IRIT** suatu Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat kantor di Kampung Kesunen Selatan RT. 001/RW.009, Kelurahan Kasepahan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON/DEBITOR PAILIT**.

Dengan amar Putusan yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. atas nama PT GESIT IRIT (Dalam PKPU Sementara) berakhir;
2. Menyatakan TERMOHON PKPU PT GESIT IRIT yang beralamat kantor di Kampung Kesunen Selatan RT.001/RW.009, Kelurahan Kasepahan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Saudara **MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pergawes untuk mengawasi proses kepailitan PT GESIT IRIT;
4. Menunjuk dan mengangkat:
  - a. Saudara **DONI INDARTO YUWONO, S.H.**, ber Kantor di Law Office Legge Law Firm, beralamat gedung STC Senayan Lt.01 Unit 1025, Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat., Kurator dan pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-2024AH.04.03-2019, tanggal 20 Agustus 2019, dan
  - b. Saudari **CHIKMAH DINA SAFITRI, S.H.**, ber Kantor di ELOLE & Co., beralamat di Senayan Trade Center (STC) Senayan Lt.4 Unit 08, Jl. Asia Afrika No. 08, Gelora, Jakarta Pusat 10270. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-434AH.04.03-2021, tanggal 28 Juni 2021,
 Sebagai Tim Kurator dalam proses Kepailitan PT Gesit Irit.
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan dengan penetapan kemudian setelah selesai menjalankan tugas dan proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.360.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Selanjutnya dengan merujuk kepada Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 14/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, tertanggal 22 Mei 2022, maka dengan ini Kami mengundang PT Gesit Irit (Dalam Pailit), Kantor Pajak dan Para Kreditor dan PT Gesit Irit (Dalam Pailit) untuk menghadiri dan mengikuti rapat dengan agenda-agenda sebagai berikut :

NO	AGENDA	HARI/TANGGAL	WAKTU	TEMPAT
1	Rapat Kreditor I (Pertama)	Selasa, 31 Mei 2022	09.00 WIB	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
2	Batas Akhir Pendaftaran Tagihan	Selasa, 14 Juni 2022	10.00 – 16.00 WIB	Sekretariat Tim Kurator
3	Rapat Pencocokan Piutang/ Rapat Verifikasi	Selasa, 28 Juni 2022	09.00 WIB	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Untuk itu, diimbau kepada Para Kreditor PT Gesit Irit (Dalam Pailit) dan Kantor Pajak agar mendaftarkan tagihannya dengan menyerahkan copy dokumen pendukung tagihannya sebanyak 2 rangkap serta menunjukkan dokumen asli pendukung tagihan tersebut kepada Tim Kurator yang dijadwalkan pada setiap hari kerja dari pukul 10.00 WIB s/d 16.00 WIB, selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 di kantor sekretariat Tim Kurator.

**SEKRETARIAT TIM KURATOR**  
STC Senayan, 4<sup>th</sup> floor - Unit 771 J. Asia Afrika Nomor 08, Gelora, Jakarta Pusat 10270.  
Email : timpengurus.timkurator@gmail.com

Demikian Pengumuman ini diberitahukan, sekaligus berlaku pula sebagai undangan resmi bagi Debitor Pailit, Para Kreditor, Kantor Pajak dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Jakarta, 24 Mei 2022  
**TIM KURATOR**  
**PT GESIT IRIT (DALAM PAILIT),**  
**DONI INDARTO YUWONO, S.H.** **CHIKMAH DINA SAFITRI, S.H.**

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst



**III. PENDAFTARAN TAGIHAN PARA KREDITOR DALAM PROSES KEPAILITAN PT GESIT IRIT (DALAM PAILIT)**

21. Bahwa pada tanggal **19 Mei 2022**, PT Gesit Irit telah **dinyatakan PAILIT dengan segala akibat hukumnya**. Atas hal tersebut, berdasarkan Pasal 27 Jo. Pasal 115 ayat (1) UUK-PKPU, **TERGUGAT** kembali membuka Penerimaan pendaftaran tagihan Para Kreditor PT Gesit Irit (Dalam Pailit)

**Pasal 27 UUK-PKPU :**

*“Selama berlangsungnya kepailitan **tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan** dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, **hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan**”.*

**Pasal 115 ayat (1) UUK-PKPU :**

*“Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.”*

22. Bahwa **TERGUGAT** juga telah memberitahukan kepada Debitor dan Para Kreditor yang diketahui alamatnya dengan surat tercatat maupun melalui kurir untuk hadir pada rapat dengan agenda sebagai berikut :

AGENDA	HARI/TANGGAL	WAKTU	TEMPAT
Rapat Kreditor I (Pertama)	Selasa, 31 Mei 2022	09.00 WIB	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Batas Akhir Pengajuan Tagihan	Selasa, 14 Juni 2022	09.00 WIB s/d 16.00 WIB	Sekretariat Tim Kurator
Rapat Verifikasi/ Pencocokan Piutang	Selasa, 28 Juni 2022	09.00 WIB	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

23. Bahwa sampai dengan batas akhir pengajuan tagihan pada tanggal **14 Juni 2022**, terdapat 4 (empat) Kreditor PT Gesit Irit (Dalam Pailit) yang telah mendaftarkan tagihannya kepada **TERGUGAT**. atas tagihan tersebut, pada tanggal 28 Juni 2022, **TERGUGAT** telah melakukan Pencocokan Piutang



dihadapan Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

24. Bahwa kemudian pada tanggal **28 Juni 2022**, **TERGUGAT** telah mengeluarkan Daftar Piutang Tetap dengan rincian sebagai berikut :

DAFTAR PIUTANG DIAKUI (TETAP) PT GESIT IRIT (DALAM PAILIT)							
No.	NAMA KREDITOR	DAFTAR PIUTANG TETAP					KETERANGAN
		POKOK (Rp.)	BUNGA (Rp.)	DENDA (Rp.)	LAINNYA (Rp.)	TOTAL (Rp.)	
1	PT PETROSIDA GRESEK Jl. KIG Raya Utama Kav. O. No. 5, Kel. Roomo, Kec. Manyar, Kab. Gresik, Jawa Timur.	15.425.049.249,-	-	-	-	15.425.049.249,-	KONKUREN
2	PT BANK DBS INDONESIA, Tbk. DBS Tower, Ciputra World I, Jl. Prof. Dr. Satnio, Kav. 3-5, Jakarta Selatan.	11.955.000.000,-	2.826.037.936,-	540.805.836,-	-	15.321.843.772,-	SEPARATIS
3	PT BANK UOB INDONESIA UOB Plaza Lt. 22   Jl. M.H. Thamrin No. 10 Jakarta Pusat - 10230.	3.062.572.207,-	1.544.200.905,-	86.745.788,-	-	4.693.518.900,-	SEPARATIS

#### IV. PENDAFTARAN TAGIHAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT

25. Bahwa **TERGUGAT** dengan tegas menolak seluruh gugatan **PENGGUGAT** dalam perkara *a quo* karena pada Posita **PENGGUGAT** Nomor 7 yang menjadikan Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU menjadi dasar **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan Lain-Lain terhadap Tagihan yang belum terdaftar pada **TERGUGAT**.
26. Bahwa sekali lagi **TERGUGAT** jelaskan, alasan penolakan ini karena Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU telah menyebutkan secara tegas bahwa Gugatan Lain-Lain hanya terhadap perkara yang berkaitan dengan Harta Pailit, dan bukan terhadap perkara yang berkaitan dengan tagihan;
27. Bahwa dalil Eksepsi **TERGUGAT** pada bagian Eksepsi diatas sudah sangat jelas dan berdasarkan hukum serta telah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sebab permasalahan yang berkaitan dengan tagihan telah diberikan ketentuan tersendiri yaitu berupa pengajuan renvoi prosedur terhadap tagihan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UUK-PKPU;
28. Bahwa sebagaimana dalil Posita **PENGGUGAT** Nomor 4 dalam gugatan *a quo* menyebutkan pada pokoknya jika **PENGGUGAT** mendatangi **TERGUGAT** pada tanggal **25 Juli 2022**. Dan kemudian menyerahkan fotocopy beberapa dokumen dan memperlihatkan aslinya pada tanggal **28 Juli 2022** dan **01 Agustus 2022**. Artinya **PENGGUGAT** mengakui jika telah



mendaftarkan tagihan melebihi batas waktu yang telah ditentukan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan;

29. Bahwa sesuai dengan penetapan Hakim Pengawas Nomor : 14/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal **23 Mei 2022**, **batas akhir pendaftaran tagihan kreditor PT Gesit Irit (Dalam Pailit)** adalah tanggal **14 Juni 2022** serta **Rapat Pencocokan Piutang/Verifikasi PT Gesit Irit (Dalam Pailit)** pada tanggal **28 Juni 2022**;
30. Bahwa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sampai dengan batas akhir pendaftaran tagihan kreditor PT Gesit Irit (Dalam Pailit) tanggal 14 Juni 2022, **PENGGUGAT TIDAK MENDAFTARKAN TAGIHANNYA** kepada **TERGUGAT**;
31. Bahwa terkait tagihan yang telah lewat jangka waktu dapat dimasukkan **paling lambat 2 (dua) hari sebelum diadakannya rapat pencocokan piutang** sebagaimana tercantum dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU yang berbunyi :

**“Pasal 133 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU**

(1) *Piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dengan syarat dimasukkan **paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang**, wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan, baik yang diajukan oleh Kurator maupun oleh salah seorang Kreditor yang hadir dalam rapat.*

(2) ***Piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dicocokkan.”***

32. Bahwa kemudian jika ada **KEBERATAN** dapat diajukan apabila terdapat Piutang yang dimasukkan kepada Kurator setelah lewat jangka waktu atau dalam hal timbulnya perselisihan mengenai ada atau tidaknya halangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) dan (4) UUK-PKPU yang berbunyi :

**“Pasal 133 ayat (3) & (4) UUK-PKPU :**

(3) *Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku, apabila Kreditor berdomisili diluar wilayah Negara Republik Indonesia yang **merupakan halangan untuk melaporkan diri dahulu***

(4) *Dalam hal diajukannya **keberatan** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau dalam **hal timbulnya perselisihan mengenai ada atau tidak***



*adanya halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pengawas wajib mengambil keputusan setelah meminta nasihat dari Rapat”*

33. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena **PENGGUGAT** merupakan suatu Badan Hukum yang berdomisili di Negara Republik Indonesia, maka **BUKANLAH SUATU HALANGAN** bagi **PENGGUGAT** untuk mendaftarkan tagihannya kepada **TERGUGAT**. terlebih lagi **TERGUGAT** telah mengumumkan putusan pernyataan Pailit PT Gesit Irit di dalam surat kabar harian dan Berita Negara Republik Indonesia.

34. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta dan dasar hukum diatas maka dengan demikian tagihan **PENGGUGAT** telah melewati batas jangka waktu pendaftaran tagihan serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, maka telah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.**

### C. PETITUM

Berdasarkan dari uraian uraian hukum tersebut di atas, maka **TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan memutus perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** / PT. MEROKE TETAP JAYA Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan **PENGGUGAT**/ PT. MEROKE TETAP JAYA untuk seluruhnya;
2. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

*Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Foto copy FAKTUR No. 19/MTJ/J/FAK/02186 Tanggal 03 September 2019 ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Rekening Giro BCA 1983016905 Periode: 29 Februari 2020 – 31 Maret 2020 ;
3. Bukti P-3 : Foto copy FAKTUR PAJAK No Seri Faktur Pajak: 010.001-19.72447672 Tanggal 03 September 2019;
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Permohonan Pengambilan Barang PT. GESIT IRIT Tgl. 02 September 2019;
5. Bukti P-5 : Foto copy (Revisi) Surat Permohonan Pengambilan Barang PT. GESIT IRIT Tanggal 02 September 2019 ;
6. Bukti P-6 : Foto copy Tiket Timbangan No.017874 PT. GESIT IRIT Tgl. 03 September 2019;
7. Bukti P-7 : Foto copy Tiket Timbangan No.017879 PT. GESIT IRIT Tgl. 03 September 2019;
8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Pengantar Barang (SPB) No SPB: 19/MTJ/J/SPB/02472 Tgl. 03 September 2019;
9. Bukti P-9 : Foto copy Permintaan Penyerahan Barang (PPB) No PPB: 19/MTJ/J/PPB/02472 Tgl. 03 September 2019;
10. Bukti P-10 : Foto copy FAKTUR No. 20/MTJ/J/FAK/00168 Tanggal 16 Januari 2020 ;
11. Bukti P-11 : Foto copy Rekening Giro BCA 1983016905 Periode: 31 Maret 2020 – 31 April 2020;
12. Bukti P-12 : Foto copy FAKTUR..PAJAK No Seri Faktur Pajak: 010.002-20.36866802 Tgl. 16 Januari 2020 ;
13. Bukti P-13 : Foto copy Surat Permohonan Pengambilan Barang PT. GESIT IRIT Tgl. 15 Januari 2020;
14. Bukti P-14 : Foto copy Tiket Timbangan No.020258 PT. GESIT IRIT Tgl. 17 Januari 2020 ;
15. Bukti P-15 : Foto copy Tiket Timbangan No.020257 PT. GESIT IRIT Tgl. 17 Januari 2020;
16. Bukti P-16 : Foto copy Tiket Timbangan No.020256 PT. GESIT IRIT Tgl. 17 Januari 2020 ;

Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Foto copy Surat Pengantar Barang (SPB) No SPB: 20/MTJ/J/SPB/00194 Tanggal 16 Januari 2020 ;
18. Bukti P-18 : Foto copy Permintaan Penyerahan Barang (PPB) No PPB: 20/MTJ/J/PPB/00194 Tanggal 16 Januari 2020;
19. Bukti P-19 : Foto copy FAKTUR No. 19/MTJ/J/FAK/02513 Tanggal 10 Oktober 2019;
20. Bukti P-20 : Foto copy FAKTUR PAJAK No Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55185899 Tgl. 10 Oktober 2019;
21. Bukti P-21 : Foto copy Surat Permohonan Pengambilan Barang PT. GESIT IRIT Tanggal 09 Oktober 2019 ;
22. Bukti P-22 : Foto copy Tiket Timbangan No.018352 PT. GESIT IRIT 10 Oktober 2019 ;
23. Bukti P-23 : Foto copy Surat Pengantar Barang (SPB). No SPB: 19/MTJ/J/SPB/02823 Tgl. 10 Oktober 2019;
24. Bukti P-24 : Foto copy Permintaan Penyerahan Barang (PPB) No PPB : 19/MTJ/J/ PPB/ 02823 Tgl. 10 Oktober 2019;
25. Bukti P-25 : Foto copy FAKTUR No. 19/MTJ/J/FAK/02815. Tanggal 12 November 2019;
26. Bukti P-26 : Foto copy FAKTUR PAJAK No Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55187994 Tgl. 12 November 2019;
27. Bukti P-27 : Foto copy Surat Permohonan Pengambilan Barang PT. GESIT IRIT Tgl. 11 November 2019;
28. Bukti P-28 : Foto copy Tiket Timbangan No.018966 PT. GESIT IRIT Tgl. 12 Nov 2019;
29. Bukti P-29 : Foto copy Surat Pengantar Barang (SPB). No SPB: 19/MTJ/J/SPB/03166. Tanggal 12 November 2019;
30. Bukti P-30 : Foto copy Permintaan Penyerahan Barang (PPB) No PPB: 19/MTJ/J/PPB/03166. Tanggal 12 November 2019;
31. Bukti P-31 : Foto copy FAKTUR No. 19/MTJ/J/FAK/03119. Tanggal 11 Desember 2019;
32. Bukti P-32 : Foto copy FAKTUR.PAJAK No Seri Faktur Pajak: 010.007-19.78774692 Tgl. 11 Desember 2019;

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P-33 : Foto copy Surat Permohonan Pengambilan Barang PT. GESIT IRIT Tanggal 10 Desember 2019;
34. Bukti P-34 : Foto copy Tiket Timbangan No.019616 PT. GESIT IRIT Tgl. 11 Desember 2019;
35. Bukti P-35 : Foto copy Tiket Timbangan No.019615 PT. GESIT IRIT Tgl. 11 Desember 2019;
36. Bukti P-36 : Foto copy Surat Pengantar Barang (SPB). No SPB: 19/MTJ/J/SPB/03533 Tanggal 11 Desember 2019;
37. Bukti P-37 : Foto copy Permintaan Penyerahan Barang (PPB) No PPB: 19/MTJ/J/PPB/03533 Tanggal 11 Desember 2019;
38. Bukti P-38 : Foto copy FAKTUR No. 20/MTJ/J/FAK/00319. Tanggal 30 Januari 2020;
39. Bukti P-39 : Foto copy FAKTUR..PAJAK. No Seri Faktur Pajak: 010.002-20.36867728 Tgl. 30 Januari 2020;
40. Bukti P-40 : Foto copy Surat Permohonan Pengambilan Barang PT. GESIT IRIT Tanggal 29 Januari 2020 ;
41. Bukti P-41 : Foto copy Tiket Timbangan No.020480 PT. GESIT IRIT Tgl. 30 Jan 2020;
42. Bukti P-42 : Foto copy Surat Pengantar Barang (SPB). No SPB: 20/MTJ/J/SPB/00361 Tanggal 30 Januari 2020;
43. Bukti P-43 : Foto copy Permintaan Penyerahan Barang (PPB) No PPB: 20/MTJ/J/PPB/00361 Tanggal 30 Januari 2020;
44. Bukti P-44 : Foto copy Tiket Timbangan No.020520 PT. GESIT IRIT Tgl. 01 Februari 2020;
45. Bukti P-45 : Foto copy Tiket Timbangan No.020519 PT. GESIT IRIT Tgl. 01 Februari 2020;
46. Bukti P-46 : Foto copy Surat Pengantar Barang (SPB). No SPB: 20/MTJ/J/SPB/00374 Tgl. 01 Februari 2020;
47. Bukti P-47 : Foto copy Permintaan Penyerahan Barang (PPB) No PPB: 20/MTJ/J/PPB/00374 Tanggal 30 Januari 2020;

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bukti P-48 : Foto copy FAKTUR No. 20/MTJ/J/FAK/00431  
Tanggal 07 Februari 2020;
49. Bukti P-49 : Foto copy FAKTUR.PAJAK. No Seri Faktur Pajak:  
010.002-20.36868358 Tgl. 07 Februari 2020;
50. Bukti P-50 : Foto copy Surat Permohonan Pengambilan Barang  
PT. GESIT IRIT Tgl. 06 Feb 2020;
51. Bukti P-51 : Foto copy Tiket Timbangan No.020678 PT. GESIT  
IRIT Tgl. 07 Februari 2020;
52. Bukti P-52 : Foto copy Tiket Timbangan No.020676 PT. GESIT  
IRIT Tgl. 07 Februari 2020 ;
53. Bukti P-53 : Foto copy Surat Pengantar Barang (SPB) No SPB:  
20/MTJ/J/SPB/00496 Tgl. 07 Februari 2020 ;
54. Bukti P-54 : Foto copy Permintaan Penyerahan Barang (PPB) No  
PPB: 20/MTJ/J/PPB/00496 Tanggal 07 Februari  
2020;
55. Bukti P-55 : Foto copy FAKTUR No. 20/MTJ/J/FAK/00499  
Tanggal 12 Februari 2020;
56. Bukti P-56 : Foto copy FAKTUR PAJAK No Seri Faktur Pajak:  
010.002-20.36868647 Tanggal 12 Feb 2020 ;
57. Bukti P-57 : Foto copy Surat Permohonan Pengambilan Barang  
PT. GESIT IRIT Tgl. 11 Feb 2020;
58. Bukti P-58 : Foto copy Tiket Timbangan No. 020777 PT. GESIT  
IRIT Tgl. 12 Februari 2020;
59. Bukti P-59 : Foto copy Surat Pengantar Barang (SPB) No SPB:  
20/MTJ/J/SPB/00573 Tanggal 12 Februari 2020;
60. Bukti P-60 : Foto copy Permintaan Penyerahan Barang (PPB) No  
PPB: 20/MTJ/J/PPB/00573 Tanggal 12 Februari  
2020;
61. Bukti P-61 : Foto copy FAKTUR No. 20/MTJ/J/FAK/00528  
Tanggal 15 Februari 2020;
62. Bukti P-62 : Foto copy FAKTUR PAJAK No Seri Faktur Pajak:  
010.002-20.36868866 Tgl. 15 Februari 2020;
63. Bukti P-63 : Foto copy Surat Permohonan Pengambilan Barang  
PT. GESIT IRIT Tgl. 14 Feb 2020;

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bukti P-64 : Foto copy Tiket Timbangan No.020826 PT. GESIT IRIT Tgl. 15 Februari 2020;
65. Bukti P-65 : Foto copy Surat Pengantar Barang (SPB) No SPB: 20/MTJ/J/SPB/00608 Tgl. 15 Februari 2020;
66. Bukti P-66 : Foto copy Permintaan Penyerahan Barang (PPB) No PPB: 20/MTJ/J/PPB/00608 Tanggal 15 Februari 2020;
67. Bukti P-67 : Foto copy FAKTUR No. 20/MTJ/J/FAK/00573 Tanggal 19 Februari 2020;
68. Bukti P-68 : Foto copy FAKTUR PAJAK No Seri Faktur Pajak: 010.002-20.36869112 Tgl. 19 Februari 2020;
69. Bukti P-69 : Foto copy Surat Permohonan Pengambilan Barang PT. GESIT IRIT Tgl. 18 Feb 2020;
70. Bukti P-70 : Foto copy Tiket Timbangan No.020880 PT. GESIT IRIT Tgl. 19 Februari 2020;
71. Bukti P-71 : Foto copy Surat Pengantar Barang (SPB) No SPB: 20/MTJ/J/SPB/00663 Tanggal 19 Februari 2020;
72. Bukti P-72 : Foto copy Permintaan Penyerahan Barang (PPB) No PPB: 20/MTJ/J/PPB/00663 Tanggal 19 Februari 2020;
73. Bukti P-73 : Foto copy FAKTUR No. 20/MTJ/J/FAK/00620 Tanggal 24 Februari 2020;
74. Bukti P-74 : Foto copy No Seri Faktur Pajak: 010.002-20.36869448 Tgl. 24 Februari 2020 ;
75. Bukti P-75 : Foto copy Surat Permohonan Pengambilan Barang PT. GESIT IRIT Tgl.22 Feb 2020;
76. Bukti P-76 : Foto copy Tiket Timbangan No.020966 PT. GESIT IRIT Tgl. 24 Februari 2020;
77. Bukti P-77 : Foto copy Tiket Timbangan No.020967 PT. GESIT IRIT Tgl. 24 Februari 2020 ;
78. Bukti P-78 : Foto copy Surat Pengantar Barang (SPB) No SPB: 20/MTJ/J/SPB/00719 Tanggal 24 Februari 2020;

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Bukti P-79 : Foto copy Permintaan Penyerahan Barang (PPB) No PPB: 20/MTJ/J/PPB/00719 Tanggal 24 Februari 2020;
80. Bukti P-80 : Foto copy FAKTUR No. 20/MTJ/J/FAK/00650 Tanggal 27 Februari 2020;
81. Bukti P-81 : Foto copy FAKTUR PAJAK No Seri Faktur Pajak: 010.002-20.36869775 Tgl. 27 Februari 2020;
82. Bukti P-82 : Foto copy Surat Permohonan Pengambilan Barang PT. GESIT IRIT Tgl.26 Feb 2020;
83. Bukti P-83 : Foto copy Tiket Timbangan No.021005 PT. GESIT IRIT Tgl. 27 Feb 2020;
84. Bukti P-84 : Foto copy Surat Pengantar Barang (SPB) No SPB: 20/MTJ/J/SPB/00760 Tanggal 27 Februari 2020 ;
85. Bukti P-85 : Foto copy Permintaan Penyerahan Barang (PPB) No PPB: 20/MTJ/J/PPB/00760 Tanggal 7 Februari 2020 ;
86. Bukti P-86 : Foto copy FORMULIR PENDAFTARAN TAGIHAN KREDITOR Perkara No.14/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.NIAGA.JKT.PST PT.GESIT IRIT (DALAM PAILIT);
87. Bukti P-87 : Foto copy SURAT KUASA PT. MEROKE TETAP JAYA No.01/SK-AUU/VIII/2022 TERTANGGAL 4 JULI 2022;
88. Bukti P-88.1 : Foto copy SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN TAGIHAN KEPADA TIM KURATOR PT.GESIT IRIT (DALAM PAILIT) NO.02/SPPT-AUU/VIII/2022 TERTANGGAL 10 AGUSTUS 2022;
89. Bukti P-88.2 : Foto copy TANDA TERIMA SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN TAGIHAN KEPADA TIM KURATOR PT.GESIT IRIT (DALAM PAILIT);
90. Bukti P-89.1 : Foto copy TEMBUSAN SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN TAGIHAN KEPADA TIM KURATOR PT.GESIT IRIT (DALAM PAILIT);
91. Bukti P-89.2 : Foto copy TANDA TERIMA TEMBUSAN SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN TAGIHAN

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPADA TIM KURATOR PT.GESIT IRIT (DALAM  
PAILIT);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan asli dan pembanding lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1a : Foto copy Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Salinan Putusan Nomor: 14/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN. Niaga. Jkt.Pst., tertanggal 13 April 2022;
2. Bukti T-1b : Foto copy Putusan Nomor : 14/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN. Niaga.Jkt.Pst., tanggal 05 April 2022;
3. Bukti T-2a : Foto copy Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka edisi 12 April 2022 ;
4. Bukti T-2b : Foto copy Surat Kabar Harian Radar Cirebon Edisi 12 April 2022 ;
5. Bukti T-3 : Foto copy Putusan Nomor: 14/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 19 Mei 2022;
6. Bukti T-4 : Foto copy Penetapan Nomor: 14/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 23 Mei 2022 ;
7. Bukti T-5a : Foto copy Surat kabar harian, Rakyat Merdeka Edisi 24 Mei 2022;
8. Bukti T-5b : Foto copy Surat Kabar Harian, Radar Cirebon edisi 24 Mei 2022;
9. Bukti T-6 : Foto copy Daftar Piutang Tetap tertanggal 28 Juni 2022;
10. Bukti T-7 : Foto copy Tanda Terima Formulir Pendaftaran Tagihan, tertanggal 28 Juli 2022 ;
11. Bukti T-8 : Foto copy Surat Permohonan Pendaftaran Tagihan, tertanggal 10 Agustus 2022 ;
12. Bukti T-9 : Foto copy Putusan Nomor 37PK/Pdt.sus-Pailit/2021, tertanggal 11 Oktober 2021 ;

*Halaman 24 dari 32 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-10 : Foto copy Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor : 38/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan asli dan pembandingan lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dipersidangan mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 18 Januari 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai kreditor dari PT. Gesit Irit (dalam pailit) dengan nilai tagihan sebesar **Rp. 1.622.610.004** (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu empat rupiah) namun karena penggugat tidak mengetahui bahwa PT. Gesit Irit (dalam pailit) telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maka penggugat terlambat dalam mendaftarkan piutangnya, dimana Batas Akhir Pendaftaran Tagihan adalah tanggal 14 Juni 2022, dan Rapat Pencocokan Piutang/Rapat Verifikasi tanggal 28 Juni 2022;

Menimbang, bahwa setelah batas akhir pendaftaran piutang dan verifikasi piutang sudah selesai dilakukan oleh Kurator/Tergugat PT. Gesit Irit (dalam pailit) penggugat baru mendaftarkan piutangnya dengan mengisi FORMULIR PENDAFTARAN TAGIHAN KREDITOR, pada tanggal **28 Juli 2022** dan tanggal **01 Agustus 2022** Penggugat menyerahkan foto copy beberapa dokumen serta memperlihatkan Aslinya, namun atas pendaftaran piutangnya tersebut tidak direspon oleh Tergugat, sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat menerima dan mengakui pendaftaran tagihan PT. MEROKE TETAP JAYA (penggugat) sebesar sebagaimana tersebut, di atas;

*Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst*



Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan penggugat dalam gugatannya tersebut, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa karena dalam jawabannya Tergugat menyampaikan eksepsi atas gugatan penggugat, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat tersebut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL, KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*), dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan:
  - a. **Pasal 3 ayat (1) Jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK-PKPU")**, yang menyatakan bahwa:

**Pasal 3 Ayat (1) UUK & PKPU** : "Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor"

**Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UUK & PKPU** : "Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara **yang berkaitan dengan harta pailit** termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya";
- Gugatan yang diajukan tersebut **TIDAK BERKAITAN DENGAN HARTA PAILIT** melainkan berkaitan dengan **TAGIHAN YANG BELUM TERDAFTAR** pada **TERGUGAT** selaku Tim Kurator dalam proses Kepailitan PT Gesit Irit (Dalam Pailit), maka hal tersebut **BUKANLAH MERUPAKAN SUATU GUGATAN LAIN-LAIN**;

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst



- Bahwa penggugat seharusnya melakukan upaya hukum **PERMOHONAN RENVOI PROSEDUR** terhadap tagihan sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 127 ayat (1) UUK-PKPU**;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka menurut Tergugat Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa dari uraian dalil eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur tersebut, adalah didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum berdasarkan pasal 3 ayat (1) UU 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat, dikarenakan Penggugat telah cukup jelas dalam Menyusun posita dan Petitum Gugatannya, sedangkan mengenai apakah gugatan tersebut berdasar hukum atau tidak sudah menyangkut pokok perkara a quo yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dengan demikian maka eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur ini harus dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara gugatan Para Penggugat, sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya memohon agar apa yang telah **TERGUGAT** uraikan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan *mutatis mutandis* dalam Pokok Perkara ini:

Menimbang, bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 14/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal **05 April 2022**, **PT GESIT IRIT** dinyatakan berada **DALAM KEADAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) Sementara**;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 14/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal **19 Mei 2022**, menyatakan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Gesit Irit berakhir dan PT Gesit Irit dinyatakan **dalam keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya**;

*Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst*



- Bahwa **Pasal 27 UUK-PKPU**, menyatakan bahwa:

*“Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan”.*

Selanjutnya **Pasal 115 ayat (1) UUK-PKPU**, menyatakan bahwa:

*“Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.”*

- Bahwa selanjutnya dalam proses PKPU PT. Gesit Irit telah dilakukan proses pendaftaran piutang, verifikasi piutang dan telah dikeluarkan daftar piutang tetap oleh TIM Pengurus, demikian pula setelah PT. Gesit Irit dinyatakan dalam keadaan pailit, Kembali telah dilakukan proses pendaftaran piutang, verifikasi piutang dan telah dikeluarkan daftar piutang tetap, dimana dalam kedua proses tersebut sebelumnya telah dilakukan pengumuman lewat Surat Kabar sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang;
- Bahwa batas akhir pengajuan tagihan setelah PT. Gesit Irit dinyatakan pailit adalah pada tanggal **14 Juni 2022**, dimana terdapat 4 (empat) Kreditor PT Gesit Irit (Dalam Pailit) yang telah mendaftarkan tagihannya kepada **TERGUGAT** dan atas tagihan tersebut, pada tanggal 28 Juni 2022, **TERGUGAT** telah melakukan Pencocokan Piutang dihadapan Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan selanjutnya pada tanggal **28 Juni 2022**, **TERGUGAT** telah mengeluarkan Daftar Piutang Tetap;
- Bahwa sampai dengan dikeluarkannya Daftar Piutang Tetap tersebut, Penggugat belum mengajukan atau mendaftarkan piutangnya;

Menimbang, bahwa penggugat mendasarkan gugatannya agar tagihannya dimasukkan dalam daftar piutang tetap meskipun terlambat dalam mendaftarkan tagihannya adalah berdasarkan pada alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 187 (1) UUK-PKPU**, yang menentukan:

*Halaman 28 dari 32 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst*



*“Setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, maka Hakim Pengawas dapat mengadakan suatu rapat Kreditor pada hari, jam, dan tempat yang ditentukan untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara pemberesan harta pailit dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang, yang dimasukkan **setelah berakhirnya tenggang waktu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dan belum juga dicocokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133”.*

*in casu Prof. DR. SUTAN REMY SJAHDEINI, S.H.* dalam bukunya Edisi Kedua “Sejarah, Asas, dan Teori HUKUM KEPAILITAN” pada halaman 377 alinea kedua :

- Bahwa menurut Tergugat “Ketentuan Pasal 187 ayat (1) UUK-PKPU tersebut merupakan penegasan bahwa sekalipun Hakim Pengawas telah menetapkan batas akhir pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 113 ayat (1) huruf a UUK-PKPU**, namun ternyata **masih dimungkinkan bagi Kreditor yang terlambat mengajukan tagihannya** untuk mengajukan tagihan tersebut melewati batas waktu tersebut”, sehingga menurut Penggugat Pada hakekatnya, Penggugat masih dapat diberi kesempatan untuk mendaftarkan hak tagihnya kepada Kurator PT. Gesit Irit (dalam pailit):

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan dalil jawaban Tergugat tersebut maka telah terbukti fakta bahwa Penggugat terlambat dalam mendaftarkan tagihan atau piutangnya terhadap PT. Gesit Irit (dalam pailit), dimana Penggugat mendaftarkan piutangnya pada tanggal **28 Juli 2022** sedangkan batas akhir pengajuan piutang adalah tanggal **14 Juni 2022**, dan telah dilakukan verifikasi piutang pada tanggal 28 Juni 2022, kemudian Kurator telah mengeluarkan daftar piutang tetap pada tanggal 28 Juni 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat yang mendasarkan gugatannya pada ketentuan pasal Pasal 187 (1) UUK-PKUP jo pasal Pasal 113 ayat (1) huruf a UUK-PKPU jo pasal 133 UUK-PKPU, yang pada pokoknya menurut penggugat masih dimungkinkan bagi Kreditor yang terlambat mengajukan tagihannya untuk mengajukan tagihan tersebut melewati batas waktu tersebut”, majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan atau dalil gugatan penggugat tersebut karena dalam pasal 133 ayat (1) UUK-PKPU dengan tegas ditentukan sebagai berikut:

*Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst*



*“Piutang yang dimasukkan kepada Kurator setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat (1), dengan syarat dimasukkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan, baik yang diajukan oleh Kurator maupun oleh salah seorang Kreditor yang hadir dalam rapat”:*

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan dalam proses PKPU telah mengumumkan di 2 Surat Kabar, yaitu harian : 1. Rakyat Merdeka, 2. Radar Cirebon dan Lembaran Berita Negara RI tentang Batas akhir Pengajuan Tagihan Para Kreditor pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022, Pukul 16.00 WIB dan Rapat Verifikasi Pajak/Pencocokan Piutang pada hari Kamis, 12 Mei 2022, demikian juga Setelah debitur (dhi. PT. Gesit Irit) dinyatakan dalam keadaan pailit Tergugat selaku Kurator telah mengumumkan di 2 Surat Kabar yaitu: harian Rakyat Merdeka dan Radar Cirebon serta dimuat di Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tentang Batas Akhir Pendaftaran Tagihan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 dan Rapat Pencocokan Piutang/Verifikasi pada hari Selasa, 28 Juni 2022 dan telah dikeluarkan daftar piutang tetap tanggal 28 Juni 2022 (sebagaimana bukti T-1a sampai dengan T-6);

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mengajukan atau mendaftarkan tagihan atau piutangnya pada tanggal **28 Juli 2022** sedangkan batas akhir pengajuan piutang adalah tanggal **14 Juni 2022**, dan telah dilakukan verifikasi piutang pada tanggal 28 Juni 2022, sehingga dengan demikian pendaftaran tagihan dari Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 133 ayat (1) sebagaimana telah disebutkan diatas yang menyebutkan *“Piutang yang dimasukkan kepada Kurator setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat (1), dengan syarat dimasukkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang*, sehingga karena pendaftaran piutang penggugat pada tanggal 28 Juli 2022 sedangkan Rapat Verifikasi Piutang sudah dilakukan pada tanggal 28 Juni 2022 maka dengan demikian pendaftaran tagihan/piutang dari penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal dimaksud, sehingga dengan demikian gugatan penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak maka penggugat harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

*Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Surat Ketua Mahkamah Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan lain-lain Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.990.000,00 (Satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 7 februari 2023, oleh kami, Buyung Dwikora, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., dan R. Bernadette Samosir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Subardi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subardi, S.H.,M.H.

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. PNBP	: Rp. 1.000.000,-
2. Proses Perkara	: Rp. 150.000,-
3. Panggilan	: Rp. 800.000,-
4. PNBP Biaya Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-

J U M L A H

: Rp.1.990.000,-  
(Satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)